



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Wasiyatun, Tempat/tanggal lahir di Boyolali, 12 Desember 1948, Alamat: Jl. Karangobar RT. 002/RW. 008 Kel/Desa Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Sokanegara, Jawa Tengah Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Status: Janda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Januari 2021 di bawah daftar Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt., telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RADIMIN dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- Nurudin Istiqlal
- Nurinendya Wibi;
- Wuryahya Isnandar;
- Nurindah Luthfiati;
- Niken Zakiyati Sa'adiyah;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Radimin telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 karena sakit berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematin Nomor : 474.3/17/4/2019 tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan Kelurahan Sokanegara;

3. Bahwa suami Pemohon bernama Radimin meninggalkan ahliwaris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 595.3/39 tanggal 17 November 2020 yaitu :

- Nurudin Istiqlal
- Nurinendya Wibi;
- Nuryahya Isnandar
- Nurindah Luthfiati;
- Niken Zakiyati Sa'adiyah

Bahwa anak Perama yang bernama NURUDIN ISTIQLAL telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu Nisa Aulia Istiqlal dan Ramadhan Taufik Istiqlal;

Maka ahliwaris dari Radimin yaitu

- Wasiyatun (Isteri);
- Nurinendya Wibi (Anak Ke 2)
- Nuryahya Iskandar (Anak Ke 3);
- Nurindah Luthfiati (Anak Ke 4);
- Niken Zakiyati Sa'adiyah (Anak Ke 5)
- Nisa Aulia Istiqlal (Cucu);
- Ramadhan Taufik Istiqlal (Cucu);

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Radimin meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama Radimin;

5. Bahwa Pemohon dan ahliwaris dari Radimin sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Radimin tersebut;

6. Bahwa ahli waris Radimin yang merupakan anak Kandung ke 3 Pemohon dan alm. Radimin yang bernama Nuryahya Iskandar mengalami cacat mental;

7. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m² atas nama Radimin maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi anak kandung Pemohon yang bernama **Nuryahya Iskandar**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama **Nuryahya Iskandar** untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam hal ini menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m² atas nama **Radimin**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya maka

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut :

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3302265212480001 atas nama Wasiyatun, *diberi tanda P-1*;
- 2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 330226270576008 atas nama Nurinendya Wibi, *diberi tanda P-2*;
- 3.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3302261007770001 atas Nuryahya Isnandar, *diberi tanda P-3*;
- 4.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3302224108790002 atas nama Nurindah Luthfiati, *diberi tanda P-4*;
- 5.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3302266604810001 atas nama Niken Zakiyati Sa'adiyah, *diberi tanda P-5*;
- 6.-----F
otokopi Surat Kematian No. 474.3/1/17/4/2019, yang menerangkan kematian atas nama RADIMIN, tertanggal 1 April 2019, *diberi tanda P-6*;
- 7.-----F
otokopi Surat Pernyataan Waris kepada para ahli waris dari almarhum RADIMIN, *diberi tanda P-7*;
- 8.-----F
otokopi Kartu Keluarga No. 3302261311200002, atas nama Wasiyatun , tertanggal 13-11-2020, *diberi tanda P-8*;
- 9.-----F
otokopi Kartu Keluarga No. 3302263006120003, atas nama Nurinendya Wibi, tertanggal 28-08-2012, *diberi tanda P-9*;
- 10.-----F
otokopi Kartu Keluarga No. 3302221711060011, atas nama Andri Purwoko, tertanggal 21-09-2018, *diberi tanda P-10*;
- 11.-----F
otokopi Kartu Keluarga No. 3216060610160049, atas nama Siti Baroroh, tertanggal 10-10-2016, *diberi tanda P-11*;
- 12.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3216065304990009, atas nama Nisa

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Aulia Istiqlal dan, NIK : 3216060512020010, atas nama Ramadhan Taufik, *diberi tanda P-12;*

13.-----F

otokopi Surat Keterangan Kedokteran No. B/ 381017/ XIII/ 2020 atas nama Sdr. Nuryahya Isnandar, tertanggal 22 Desember 2021, *diberi tanda P-13;*

14.-----F

otokopi Surat Kematian No. 474.3/ 89/ IX/ 2010, yang menerangkan kematian atas nama Nurudin Istiqlal, tertanggal 20-09-2010, *diberi tanda P-14;*

15.-----F

otokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2020, atas nama wajib pajak Radimin, tertanggal 31 Maret 2020, *diberi tanda P-15;*

16.-----F

otokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 140/ 017/ I/ 2021, atas nama Niken Zakiyati Sa'adiyah, tertanggal 08 Januari 2021, *diberi tanda P-16;*

17.-----F

otokopi Surat Pernyataan atas nama Nurindah Luthfiati, tertanggal 12 Januari 2021, *diberi tanda P-17;*

18.-----F

otokopi Kesepakatan antara Wasiyatun, Nurinendya Wibi, Nurindah Luthfiati, Niken Zakiyati Sa'adiyah, Nisa Aulia Istiqlal, dan Ramadhan Taufik Istiqlal, *diberi tanda P-18;*

19.-----F

otokopi Seripikat Hak Milik No. 01946, atas nama Radimin, tertanggal 27 April 2001, *diberi tanda P-19;*

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dinasehel/*nazegel* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 : Imam Sutoro

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIMIN dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: **Nurudin Istiqlal, Nurinendya Wibi, Wuryahya Isnandar, Nurindah Luthfiati Dan Niken Zakiyati Sa'adiyah;**

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Radimin** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;

- Bahwa anak Pertama yang bernama **Nurudin Istiqlal** telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu **Nisa Aulia Istiqlal** dan **Ramadhan Taufik Istiqlal;**

- Bahwa **Radimin** meninggalkan ahliwaris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris kepada: **Wasiyatun (isteri), Nurinendya Wibi (anak ke 2), Nuryahya Iskandar (anak ke 3), Nurindah Luthfiati (anak ke 4), Niken Zakiyati Sa'adiyah (anak ke 5), Nisa Aulia Istiqlal (cucu), Ramadhan Taufik Istiqlal (cucu);**

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Radimin** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon dan ahliwaris dari **Radimin** sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa ahli waris **Radimin** yang merupakan anak Kandung ke 3(tiga) Pemohon dan alm. **Radimin** yang bernama **Nuryahya Iskandar** mengalami cacat mental;

- Bahwa Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut menjual tanah peninggalan maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Saksi 2 Kardi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RADIMIN dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: **Nurudin Istiqlal, Nurinendya Wibi, Wuryahya Isnandar, Nurindah Luthfiati Dan Niken Zakiyati Sa'adiyah;**

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Radimin** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 karena sakit;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pertama yang bernama **Nurudin Istiqlal** telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu **Nisa Aulia Istiqlal** dan **Ramadhan Taufik Istiqlal**;
- Bahwa **Radimin** meninggalkan ahliwaris sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris kepada: **Wasiyatun (isteri)**, **Nurinendya Wibi (anak ke 2)**, **Nuryahya Iskandar (anak ke 3)**, **Nurindah Luthfiati (anak ke 4)**, **Niken Zakiyati Sa'adiyah (anak ke 5)**, **Nisa Aulia Istiqlal (cucu)**, **Ramadhan Taufik Istiqlal (cucu)**;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Radimin** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dan ahliwaris dari **Radimin** sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa ahli waris **Radimin** yang merupakan anak Kandung ke 3(tiga) Pemohon dan alm. **Radimin** yang bernama **Nuryahya Iskandar** mengalami cacat mental;
- Bahwa Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut menjual tanah peninggalan maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang mengalami cacat mental bernama: Nuryahya

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar untuk mewakili menjual harta warisan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama Radimin;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara perdata *aquo* merupakan perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jl. Karangobar RT. 002/RW. 008 Kel/Desa Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Sokanegara Kabupaten Banyumas, yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 yang berhubungan dengan keterangan Para Saksi diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Radimin;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Nurudin Istiqlal, Nurinendya Wibi, Wuryahya Isnandar, Nurindah Luthfiati, Niken Zakiyati Sa'adiyah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Radimin telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 karena sakit berdasarkan Surat Kematin Nomor : 474.3/17/4/2019 tertanggal 01 April 2019 yang dikeluarkan Kelurahan Sokanegara. Bahwa, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Perama yang bernama NURUDIN ISTIQLAL telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu NISA AULIA ISTIQLAL dan RAMADHAN TAUFIK ISTIQLAL;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **RADIMIN** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m² atas nama **RADIMIN**;
- Bahwa, Pemohon ingin menjual harta bersama tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak, biaya kehidupan sehari-hari serta untuk menambah modal usaha;
- Bahwa ahli waris RADIMIN yang merupakan anak Kandung ke 3 Pemohon dan alm. RADIMIN yang bernama Nuryahya Iskandar mengalami cacat mental;
- Bahwa, untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak Pemohon yang mengalami cacat mental maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon, *Hakim akan mempertimbangkan petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya*;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 yaitu Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi anak kandung Pemohon yang bernama Nuryahya Iskandar

Menimbang, bahwa Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 menyatakan bahwa " Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakannya pikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena anak Pemohon yaitu Nuryahya Iskandar mengalami cacat mental



maka perbuatan hukum untuk menjual tanah hak anak-anak Pemohon tersebut diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 Pemohon untuk sebagai Wali Pengampu bagi anak kandung Pemohon yang bernama Nuryahya Iskandar di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 yaitu Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama Nuryahya Iskandar untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam hal ini menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama Radimin;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama **RADIMIN** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama **RADIMIN** (vide Bukti P-15 dan P-19)

Menimbang, bahwa suami Pemohon meninggalkan ahliwaris yaitu Wasiatun (Isteri), Nurinendya Wibi (Anak Ke 2), Nuryahya Iskandar (Anak Ke 3), Nurindah Luthfiati (Anak Ke 4), Niken Zakiyati Sa'adiyah (Anak Ke 5), Nisa Aulia Istiqlal (Cucu), Ramadhan Taufik Istiqlal (cucu) (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa ahli waris Radimin yang merupakan anak Kandung ke 3 Pemohon dan alm. Radimin yang bernama Nuryahya Iskandar mengalami cacat mental (vide Bukti P-13);

Menimbang, bahwa Pemohon dan ahliwaris dari RADIMIN sepakat untuk menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor: 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama **RADIMIN** tersebut (Vide Bukti P-18) dan ahli waris Radimin yang merupakan anak Kandung ke 3 Pemohon dan alm. Radimin yang bernama Nuryahya



Iskandar mengalami cacat mental maka Pemohon sebagai orangtua yang masih hidup berhak mewakili dalam melakukan perbuatan hukum maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai kuasa dari anak Kandung ke 3 Pemohon dan alm. Radimin yang bernama Nuryahya Iskandar yang mengalami cacat mental untuk menjual sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama **RADIMIN** untuk dibagikan kepada ahli waris .maka Petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-3 Pemohon untuk sebagai sebagai wali Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama **Nuryahya Iskandar** untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam hal ini menjual tanah peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama **Radimin** di atas patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya,, maka petitum ke-1 Pemohon dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi anak kandung Pemohon yang bernama **Nuryahya Iskandar**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama **Nuryahya Iskandar** untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam hal ini menjual tanah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan yang dikenal dengan SHM No: 01946, terletak di Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 00011/Sokanegara/2001, tanggal 26 Februari 2001, Luas : 182 m2 atas nama **Radimin**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jumilah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Jumilah, S.H., M.H

Rahma Sari Nilam, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 ; |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 ; |
| 3. Meterai | : Rp10.000,00 ; |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 ; |
| 5. <u>Saksi</u> | : Rp40.000,00 ; |
| J U M L A H | : Rp140.000,00 ; |

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

